



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION  
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



# LEGAL ESSAY

**“Urgensi Penegakan Sanksi terhadap Pelaku Peredaran Skincare Illegal Berbahan Merkuri sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konsumen”**

**Volume 5 No. 37**

## **Author**

- Thasya Maharani Siringo Ringo
- Orchida Anyara Setianne

## **Reviewer**

- Dewa Ayu Dian Sawitri, S.H., M.H.

**Together as One:  
One Team, One Dream, One, Family  
ALSA, Always be One!**

**2025  
2026**

# URGENSI PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEREDARAN *SKINCARE* ILEGAL BERBAHAN MERKURI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN

Thasya Maharani Siringo Ringo dan Orchida Anyara Setianne

## I. Pendahuluan

Maraknya peredaran *skincare* ilegal di Indonesia menjadi salah satu persoalan serius dalam transaksi jual beli antara penjual dengan konsumen. Problematika ini timbul dikarenakan tingginya produk *skincare* yang tidak memenuhi standar, mutu, dan izin edar<sup>1</sup> sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.<sup>2</sup> Hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya penegakkan sanksi tegas terhadap pelaku sehingga permasalahan ini menjadi jauh lebih kompleks dan semakin marak terutama ketika individu yang terlibat dalam peredaran *skincare* ilegal bukan hanya masyarakat awam saja, namun nyatanya terdapat tenaga medis yang melakukan hal ini. Berdasarkan perspektif perlindungan konsumen, Dari sudut pandang perlindungan konsumen, kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen wajib berlandaskan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>3</sup>

Penggunaan *skincare* ilegal dalam kurun waktu yang panjang akan memberikan ancaman serius bagi kesehatan. Kandungan zat berbahaya tersebut dapat memberikan dampak fatal yang bisa menyebabkan gangguan pada organ

---

<sup>1</sup> Firmantoro, K dan Suvinah. *Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi di Indonesia*. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 3, 3 (2025): 126.

<sup>2</sup> Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik*.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

tubuh, seperti paru-paru, ginjal, mata, dan kulit.<sup>4</sup> Selain menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat efek samping yang berbahaya, peredaran *skincare ilegal* juga telah menyeret sejumlah pelaku usaha ke ranah hukum. Salah satu contohnya terlihat dari video yang beredar di TikTok mengenai kasus Daviena *Skincare* yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dan pelanggaran standar keamanan produk, dengan peredaran produk bernama “Daviena *Skincare*” yang telah merugikan banyak konsumen dengan munculnya berbagai efek samping. Dengan demikian, praktik tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam ranah larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana tindakan ini secara langsung mengabaikan hak konsumen yang dilindungi oleh Pasal 4 undang-undang tersebut. Ironisnya, meskipun teks undang-undang telah memberikan jaminan perlindungan yang jelas, pelaksanaan hukum terhadap peredaran *skincare ilegal* di tataran praktis masih jauh dari kata optimal. Bukti nyata atas belum efektifnya pengawasan ini terlihat dari adanya 37 kasus peredaran produk *skincare ilegal* yang tercatat sepanjang tahun 2018 sampai 2020. Maraknya kasus ini memicu urgensi untuk mempertanyakan kembali aspek penegakan hukum perdata dalam perkara distribusi *skincare ilegal*, khususnya mengenai instrumen sanksi yang sejauh ini diterapkan karena dinilai belum berhasil menciptakan efek jera bagi para pelanggar, sekaligus menandakan belum terwujudnya hak perlindungan yang hakiki bagi pihak konsumen.

## **II. Pembahasan**

### **2.1 Hak - Hak Konsumen atas Keamanan dan Keselamatan Produk**

Dalam kegiatan transaksi jual beli secara *offline* maupun *online*, terpenuhinya hak konsumen merupakan salah satu hal yang penting untuk dipenuhi. Hak konsumen merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem perlindungan hukum yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>4</sup> Murzen, “*Keracunan Merkuri*”, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 5 Desember 2024.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi dalam kegiatan transaksi jual beli. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Di samping itu, hak konsumen mencakup kebebasan dalam memilih barang maupun jasa yang diinginkan, dengan ketentuan bahwa kualitas, kondisi, serta jaminan yang diterima harus setara dengan nilai tukar yang telah disepakati bersama pelaku usaha. Hak atas informasi juga menjadi aspek krusial, dimana konsumen wajib mendapatkan penjelasan yang valid, transparan, dan benar mengenai spesifikasi serta garansi dari produk yang dipasarkan. Lebih dari itu, masyarakat selaku konsumen memiliki kebebasan untuk mengutarakan pandangan, kritik, hingga komplain terkait produk yang mereka manfaatkan. Apabila timbul perselisihan, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum (advokasi), proteksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku harus dijamin. UUPK juga mencantumkan pentingnya pemberian edukasi dan bimbingan berkelanjutan bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka. Dalam proses transaksi, konsumen berhak atas perlakuan yang berintegritas, setara, dan bebas dari tindakan diskriminatif. Terakhir, jika produk yang diterima terbukti cacat atau menyimpang dari kesepakatan awal, konsumen memiliki hak mutlak untuk menuntut kompensasi, ganti rugi, ataupun penukaran barang/jasa yang sepadan. Di samping hak-hak yang telah dipaparkan, masyarakat selaku konsumen juga berhak mendapatkan segala bentuk proteksi hukum lainnya yang telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesembilan hak ini menjadi salah satu pegangan bagi penjual dalam mewujudkan kegiatan transaksi jual beli yang aman dan jujur. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen tersebut didasarkan pada pemikiran mengenai konsumen yang sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha apalagi dari segi informasi, pengetahuan, dan kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang terjamin dan berkualitas.

Salah satu hak konsumen yang paling fundamental dan sangat relevan dengan maraknya peredaran produk *skincare* ilegal adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka gunakan telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa produk tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan maupun keselamatan mereka. Dengan demikian, setiap produk *skincare* yang akan dipasarkan wajib terlebih dahulu memenuhi standar kualitas dan memperoleh izin edar sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Kepatuhan terhadap regulasi ini merupakan syarat mutlak guna memastikan terpenuhinya hak konsumen atas keamanan dan keselamatan secara nyata. Selain itu, konsumen juga berhak memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan mengenai produk yang mereka beli. Informasi dimaksud mencakup kandungan bahan, cara penggunaan, manfaat yang ditawarkan, potensi risiko, serta status legalitas produk. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) turut menjamin hak konsumen untuk bebas memilih barang atau jasa sesuai kebutuhan mereka, serta mendapatkan produk yang kualitasnya sesuai dengan klaim atau promosi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Melalui pemenuhan hak-hak tersebut, konsumen dapat mengambil keputusan pembelian secara rasional dan berdasarkan informasi yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping hak yang berhubungan langsung dengan produk, konsumen juga berhak untuk menyampaikan pendapat serta keluhan terhadap barang dan/atau jasa yang mereka gunakan. Konsumen pun memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang adil apabila mengalami kerugian. Hak ini menjadi bentuk perlindungan hukum konkret agar posisi konsumen tidak lemah atau dirugikan saat menghadapi masalah dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, konsumen berhak mengajukan komplain kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya, dan pelaku usaha

pun wajib merespons keluhan tersebut, terutama jika dampak kerugiannya bersifat fatal. Apabila keluhan konsumen terbukti benar, maka mereka berhak menerima kompensasi, ganti rugi, atau bentuk penggantian lain dari pelaku usaha sebagai wujud tanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi.

## **2.2 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha**

Pelaku usaha bertanggung jawab dalam perdagangan berbasis platform digital memiliki sifat yang berlapis, mengingat adanya keterlibatan berbagai pihak dengan peran hukum yang berbeda-beda dalam rantai distribusi produk. Sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha yang dijalankan, pelaku usaha wajib menanggung segala resiko atas tindakannya yang memiliki potensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang terbukti merugikan mereka.<sup>5</sup>

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) menekankan kewajiban pengusaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, cacat, pencemaran, atau kerugian lainnya yang dialami oleh konsumen akibat menggunakan barang atau jasa yang diperdagangkan. Jenis ganti rugi tersebut bisa meliputi pengembalian dana, penggantian barang dengan nilai yang setara, biaya perawatan medis, atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pemenuhan kompensasi tersebut tidak otomatis menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan kriminal, jika dalam proses bukti terungkap unsur kesalahan dari pelaku usaha.

Tiga jenis perlindungan hukum untuk konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik atau skincare dengan kandungan bahan berbahaya seperti merkuri:

---

<sup>5</sup> Elia Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 67.

### 1. Perlindungan Hukum Administratif

Pelaku usaha yang melanggar Pasal 60 ayat (2) UUPK dapat dikenakan sanksi administratif berupa kompensasi hingga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), surat peringatan, serta penghancuran produk yang terbukti ilegal atau mengandung bahan berbahaya. Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif ini terdapat pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### 2. Perlindungan Hukum Pidana

Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor HK.00.05.1.23.3516 mengenai Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Makanan, sanksi pidana dapat dikenakan sesuai dengan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di samping itu, Pasal 62 UUPK juga menetapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi berbagai ketentuan, termasuk Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1), dan Pasal 18.

### 3. Perlindungan Hukum Perdata

Konsumen yang menderita kerugian akibat produk kecantikan yang berbahaya dapat mengajukan tuntutan hukum perdata sesuai dengan Pasal 1365 dan Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur perbuatan melawan hukum serta kompensasi atas kerugian yang terjadi.

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pelaku usaha atas produk *skincare* bermerkuri bukan sekedar bersifat formal-yuridis, melainkan cakupan kewajiban nyata seperti penarikan produk dari peredaran, pemberian kompensasi medis kepada korban, serta penjaminan transparansi di seluruh tahapan mulai dari produksi hingga distribusi. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat dampak paparan merkuri bersifat akumulatif dan berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan jangka panjang bagi konsumen.

Selain pelaku usaha utama, platform marketplace sebagai perantara dalam transaksi elektronik juga memiliki tanggung jawab hukum. Berdasarkan Pasal 26 UUPK dan regulasi terkait perdagangan elektronik, marketplace berkewajiban memastikan bahwa produk yang diperdagangkan telah memenuhi ketentuan perizinan, termasuk verifikasi izin edar. Dengan demikian, tanggung jawab dalam rantai distribusi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif yang melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem digital.<sup>6</sup>

Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Secara empiris, mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK belum berjalan optimal, antara lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran konsumen untuk mengajukan pengaduan serta keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum. Selain itu, kompleksitas pembuktian dalam kasus produk berbahaya, khususnya yang melibatkan bahan kimia seperti merkuri, juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha melalui pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Peningkatan edukasi konsumen, penguatan pengawasan terhadap marketplace, serta penyederhanaan prosedur penyelesaian sengketa menjadi langkah strategis untuk memastikan berjalan dengan efektifnya perlindungan konsumen.<sup>7</sup> Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab dari pelaku usaha bukan sekedar bersifat normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam melindungi konsumen dari risiko produk *skincare* ilegal.

### **2.3 Mekanisme Ganti Rugi**

Perlindungan konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum kontemporer yang bertujuan untuk menyeimbangkan interaksi

---

<sup>6</sup> Putri and Setianingrum. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace*.

<sup>7</sup> Krisnawati, S. and R. Faslah. 2025. *Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce: Perspektif Undang-Undang dan Praktik Lapangan*. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi 19, No. 3: 131–40.



antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) berfungsi sebagai dasar utama bagi konsumen di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak atas kompensasi atau ganti rugi akibat kerugian yang dialami.<sup>8</sup>

Konsumen diartikan sebagai setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun hewan lain dan bukan untuk diperjualbelikan. Dalam konteks peredaran produk *skincare* ilegal yang mengandung merkuri, konsumen menjadi pihak yang paling terpengaruh karena merasakan dampak langsung berupa kerusakan kesehatan yang dalam banyak kasus bersifat tetap.

Hak untuk mendapatkan ganti rugi merupakan salah satu hak konsumen yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>9</sup> Hak ini menegaskan bahwa konsumen yang menderita kerugian akibat produk berbahaya seperti *skincare* bermerkuri berhak mendapatkan pemulihan yang memadai dari pelaku usaha yang bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut.

Az. Nasution berpendapat bahwa hak konsumen atas ganti rugi adalah akibat yang wajar dari adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang dipasarkannya. Apabila produk tersebut menyebabkan kerugian, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi yang setimpal.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai ganti kerugian tersebut secara normatif dapat ditemukan dalam KUHPerdara, khususnya melalui konstruksi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan diperluas oleh Pasal 1366 KUHPerdara. Dengan demikian, kelalaian pelaku usaha

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

<sup>10</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 67.

dalam memastikan keamanan produk *skincare* yang dipasarkannya dapat dijadikan dasar gugatan yang kuat, tanpa perlu membuktikan adanya kesengajaan. Lebih lanjut, ruang lingkup dan jenis ganti kerugian yang dapat dimintakan diatur dalam Pasal 1246 Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1248 KUHPerdara yang membatasi ganti kerugian. Berdasarkan kedua pasal tersebut, ganti kerugian yang dapat dituntut konsumen tidak hanya terbatas pada kerugian nyata yang telah diderita (*damnum emergens*), seperti biaya pembelian produk dan biaya pengobatan, tetapi juga meliputi keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila kerugian tersebut tidak terjadi (*lucrum cessans*), misalnya hilangnya kesempatan kerja akibat cacat permanen pada kulit. Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa ganti kerugian dalam hukum perikatan, termasuk yang timbul dari perbuatan melawan hukum, mencakup baik kerugian yang telah nyata diderita maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh seandainya perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjadi.<sup>11</sup>

Mengingat kerugian yang dialami konsumen produk *skincare* bermerkuri pada umumnya berupa gangguan kesehatan dan fisik, regulasi yang lebih spesifik dapat dirujuk pada Pasal 1371 KUHPerdara, pasal ini memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 1365 KUHPerdara yang bersifat umum, karena secara tegas mengakomodasi kerugian non-materiil yang dialami konsumen, seperti rasa sakit, trauma psikologis, maupun penurunan kualitas hidup akibat kerusakan kulit permanen.

Apabila peredaran *skincare* ilegal tersebut dilakukan melalui rantai distribusi yang melibatkan lebih dari satu pihak, misalnya produsen, distributor, dan reseller di platform digital, Pasal 1367 KUHPerdara juga relevan digunakan karena ketentuan ini memberikan ruang bagi konsumen untuk menarik pihak-pihak lain dalam rantai peredaran produk ke dalam gugatan, sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada produsen, tetapi juga kepada

---

<sup>11</sup>Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdara Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 2006), 147.

pihak yang turut memperluas peredaran produk berbahaya tersebut kepada masyarakat.

Dengan demikian, gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha *skincare* bermerkuri dapat dikonstruksikan secara kumulatif antara Pasal 1365 dan 1366 KUHPdata sebagai dasar pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, Pasal 1371 KUHPdata sebagai dasar penghitungan kerugian akibat gangguan kesehatan, serta Pasal 1246 dan Pasal 1248 KUHPdata sebagai parameter dalam menentukan jenis dan besaran kerugian yang dapat dimintakan.

#### **a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

UUPK menyediakan dua opsi bagi konsumen yang ingin meminta ganti rugi, yaitu melalui proses di luar pengadilan (non-litigasi) dan melalui jalur pengadilan (litigasi). Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa setiap konsumen yang mengalami kerugian bisa mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>12</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai upaya perlindungan konsumen diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mencakup metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui pengadilan formal.<sup>13</sup>

Erman Rajagukguk menyoroti kelebihan penyelesaian sengketa non-litigasi dalam kerangka perlindungan konsumen, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, sifatnya yang rahasia, dan hasil keputusan yang lebih memuaskan bagi kedua pihak. Untuk korban *skincare* bermerkuri yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, jalur non-litigasi menjadi opsi yang lebih praktis untuk mendapatkan kompensasi sengketa di luar

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (1).

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

pengadilan sebagai upaya perlindungan konsumen diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mencakup metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui pengadilan formal.<sup>14</sup>

#### **b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Instrumen utama untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang didirikan sesuai Pasal 49 ayat (1) UUPK. BPSK adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan konflik antara pelaku bisnis dan konsumen.<sup>15</sup>

Susanti Adi Nugroho mengungkapkan bahwa BPSK berwenang menyelesaikan konflik konsumen melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai pilihan dan persetujuan pihak-pihak yang bertikai. Keputusan BPSK yang diperoleh melalui arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi konsumen yang mendambakan keadilan.<sup>16</sup>

Dalam kasus perselisihan mengenai produk perawatan kulit ilegal yang mengandung merkuri, BPSK memiliki wewenang untuk menerima keluhan konsumen, meneliti bukti-bukti yang disampaikan, memanggil pelaku usaha untuk memberikan penjelasan, dan akhirnya menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan.<sup>17</sup>

Namun demikian, pembentukan BPSK berdasarkan Keputusan Presiden masih tidak seimbang di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga konsumen di daerah tertentu masih menghadapi kesulitan akses terhadap mekanisme

---

<sup>14</sup>Erman Rajagukguk et al., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 87.

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 ayat (1).

<sup>16</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 73.

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 huruf a.

penyelesaian sengketa ini. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan struktural dalam upaya penegakan hak konsumen atas ganti rugi, khususnya bagi korban *skincare* bermerkuri yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia.<sup>18</sup>

### **c. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menekankan bahwa proses hukum adalah solusi terakhir (*ultimum remedium*) yang bisa diambil konsumen jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pasal 45 ayat (2) UUPK menetapkan bahwa jika kesepakatan tidak tercapai lewat mekanisme di luar pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan.<sup>19</sup>

Gugatan sipil melalui pengadilan negeri adalah saluran paling resmi tetapi juga memberikan kemungkinan kompensasi yang paling menyeluruh. Pengguna *skincare* bermerkuri yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, yang mengharuskan setiap orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain akibat kesalahannya untuk memberikan ganti rugi.<sup>20</sup>

Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa dalam tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum, penggugat (konsumen) harus menunjukkan empat unsur, yaitu: kehadiran perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang nyata, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami. Keberhasilan gugatan ganti rugi sangat bergantung pada pemenuhan keempat unsur ini.<sup>21</sup>

Salah satu aspek krusial dalam mekanisme ganti rugi konsumen adalah persoalan beban pembuktian. Dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia,

---

<sup>18</sup>Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 3.

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (2).

<sup>20</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

<sup>21</sup>Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 2006), 147.

terdapat pengaturan khusus mengenai beban pembuktian yang berbeda dari ketentuan umum hukum perdata.

Rosa Agustina menjelaskan bahwa dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum menurut hukum umum, beban pembuktian berada di pihak penggugat (konsumen). Konsumen harus mampu membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Bagi konsumen awam yang tidak memiliki akses terhadap informasi teknis mengenai kandungan produk, pembuktian ini dapat menjadi tantangan yang sangat berat.<sup>22</sup>

UUPK mengimplementasikan prinsip beban pembuktian terbalik (reversal of burden of proof) atau lebih tepatnya beban pembuktian yang setara, sesuai yang diatur dalam Pasal 28. Ketentuan ini menegaskan bahwa beban serta tanggung jawab untuk membuktikan adanya atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi ada pada pelaku usaha.<sup>23</sup> Prinsip ini sangat menguntungkan konsumen yang menjadi korban *skincare* merkuri karena mereka tidak perlu membuktikan adanya kesalahan dari pihak pelaku usaha, melainkan pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa produknya bebas dari bahan berbahaya dan tidak menimbulkan kerugian.

Janus Sidabalok menyatakan bahwa prinsip pembuktian terbalik dalam UUPK adalah inovasi hukum yang penting dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip ini tetap menemui berbagai tantangan, terutama disebabkan oleh minimnya pemahaman dari aparat penegak hukum serta konsumen itu sendiri mengenai cara pembuktian dalam sengketa konsumen.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003), 36.

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28.

<sup>24</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 143.

## 2.4 Tidak Terpenuhinya Hak Konsumen

Meskipun berbagai hak konsumen telah dijamin secara tegas dalam UUPK, tetapi pada realitanya, hak-hak tersebut masih sering tidak terpenuhi karena banyak pelaku usaha yang tidak jujur dan melanggar kewajibannya. Tindakan oknum-oknum pelaku usaha tersebut sangat merugikan konsumen terutama ketika konsumen tidak mendapatkan haknya sampai akhir. Dengan berkembangnya teknologi, tentunya risiko yang muncul dalam kegiatan jual beli *online* semakin besar. Dalam praktik peredaran *skincare* ilegal yang melanggar standar, mutu, dan izin edar yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Dampak negatif atau efek samping yang dipicu oleh penggunaan produk perawatan kulit yang mengadopsi bahan-bahan berbahaya ini pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen baik dalam kerugian biaya serta dalam konteks kerugian pada kesehatan. Hal ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa produk yang diedarkan telah terbukti menimbulkan efek samping berbahaya bagi konsumen karena mengandung bahan-bahan seperti merkuri, *hidroquinon*, atau zat kimia berbahaya lainnya yang penggunaannya melampaui batas aman yang ditetapkan, serta tidak memiliki izin resmi dari BPOM. Penyebaran produk *skincare* ilegal ini dilakukan dengan penyebaran informasi yang berlebihan atau dengan memalsukan informasi. Hal tersebut telah melanggar aspek keterbukaan informasi bagi konsumen yang telah dijamin secara hukum melalui Pasal 4 angka 3 UUPK. Regulasi ini menegaskan hak masyarakat untuk menerima pemaparan yang benar, jernih, dan tidak menyesatkan mengenai kondisi aktual serta garansi dari komoditas yang mereka konsumsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah melanggar prestasi dalam perjanjian jual beli dan tidak memenuhi hak konsumen untuk memberikan informasi serta barang yang sesuai dan aman.

Ditinjau dari aspek hukum perdata, praktik peredaran *skincare* ilegal ini jelas memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa tiap perbuatan

melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang bersalah dalam menimbulkan kerugian itu untuk membayar ganti rugi karena Unsur kerugian konsumen dan pertanggungjawaban pelaku dalam kasus ini telah terpenuhi secara utuh. Secara prinsipnya, esensi dari perbuatan melawan hukum mencakup segala bentuk tindakan yang berseberangan dengan koridor hukum. Hal ini tidak hanya termanifestasi melalui pelanggaran terhadap regulasi perundang-undangan tertulis atau tindakan yang mencederai hak orang lain, melainkan juga mencakup pengabaian terhadap kewajiban hukum yang melekat pada pelaku, serta tindakan yang bertolak belakang dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, dan asas kepatutan di masyarakat. Dengan demikian, ranah perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang luas dan tidak terpaku pada legalitas formal undang-undang saja, tetapi juga menyentuh setiap tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai sosial yang hidup di tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>25</sup> Tindakan yang dilakukan pelaku usaha dengan tidak memberikan produk *skincare* yang memenuhi standar dan kualitas ini termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian yang kerugiannya harus digantikan sebagaimana dijelaskan dalam unsur perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut, pihak konsumen secara hukum memiliki dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada pelaku usaha. Hak menuntut ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yang secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi. Dalam rangka memulihkan hak-haknya yang tercederai, konsumen dapat mengajukan permohonan ganti rugi tersebut di dalam posita maupun petitum gugatan. Tuntutan ini diproyeksikan sebagai kompensasi materiil yang mencakup biaya pemulihan medis akibat efek samping yang ditimbulkan, sekaligus pengembalian

---

<sup>25</sup>Dori, E., Baransano, J., Daeli, J. A. I., Mulyana, D., Mulya, I.I. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Kegiatan Jual Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata*. Jurnal Panorama Hukum 8, No. 2, 155-158.



biaya atas pembelian produk *skincare* ilegal yang telah ditransaksikan.<sup>26</sup> Namun, pada kenyataannya masih banyak hak konsumen yang tidak dapat terpenuhi dari penuntutan ganti rugi ini karena salah satunya disebabkan oleh susahnya pembuktian identitas pelaku. Di era digital dan transaksi *online*, tentunya banyak pelaku usaha yang dapat memanipulasi data dan identitasnya sebagai penjual sehingga ketika diminta pertanggungjawaban, pelaku usaha tersebut dapat menonaktifkan akun jualannya dan meninggalkan tanggung jawabnya sehingga hak konsumen atas dampak kerugian yang telah menimpanya tidak dapat ia perjuangkan dan bahkan ia dapatkan kembali. Terkadang juga ada pelaku-pelaku yang melakukan cara curang dengan bekerja bersama petugas hukum berwenang agar ia terbebas dari tuntutan tersebut. Banyak pelaku yang akhirnya terbebas dari tanggung jawabnya dalam membayarkan ganti rugi dan memenuhi hak konsumen. Oleh karena masih belum optimalnya penegakan hukum atas pelaku peredaran *skincare* ilegal tersebut, masih banyak ditemukan oknum-oknum yang bebas mengedarkan *skincare* ilegal di *e-commerce* ataupun berusaha menyelundupkannya pada kegiatan jual beli langsung. Menurut data yang dipaparkan oleh Intelijen BPOM, pada periode 2024-2025 menunjukkan adanya peningkatan kembali pada peredaran *skincare* ataupun kosmetik ilegal khususnya pada Februari 2025 dengan nilai Rp31,7 miliar.<sup>27</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan dan belum optimalnya penegakan hukum atas peredaran *skincare* ilegal sehingga menciptakan celah distribusi bagi pelaku untuk mengedarkan produk *skincare* ilegal tersebut untuk diperjualbelikan.

---

<sup>26</sup>Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B.T., Suryadi, B., Hidayat, F. (2023). *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. Jurnal Serambi Hukum 16, No. 1, 139-142.

<sup>27</sup>Direktoral Intelijen Obat dan Makanan. (2025). *Cantik dengan Resiko Ancaman Dibalik Kosmetik Ilegal*.

### **III. Penutup**

#### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal berbahan merkuri di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar, praktik pelanggaran masih terus ditemukan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha belum dilakukan secara efektif, sehingga komoditas yang membahayakan kesehatan tetap bebas beredar dan memicu kerugian ganda bagi konsumen, baik berupa kerusakan fisik maupun kerugian hak-hak hukumnya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penegakan sanksi yang lebih represif dan konsisten bagi para pelaku industri *skincare* ilegal demi menciptakan efek jera sekaligus memutus rantai pelanggaran serupa. Tidak kalah penting, keterlibatan aktif pemerintah, kesadaran publik, serta penguatan lembaga perlindungan konsumen harus dioptimalkan agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi secara nyata. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten, peredaran produk kosmetik berbahaya ini dapat ditekan, sehingga kepastian hak konsumen atas produk yang higienis, aman, dan layak pakai dapat benar-benar dijamin oleh negara.

#### **Saran/Rekomendasi**

1. Konsumen perlu meningkatkan kewaspadaan dalam memilih produk kosmetik, khususnya dengan memperhatikan komposisi bahan dan potensi dampaknya terhadap kesehatan dalam jangka panjang, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Di sisi lain, pelaku usaha juga dituntut untuk senantiasa menghormati dan memenuhi hak-hak konsumen, serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri, termasuk menetapkan sanksi denda yang cukup berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Upaya pencegahan dan penindakan ini dinilai mendesak, mengingat merkuri masih mudah diperoleh di pasaran sehingga penggunaannya dalam produk perawatan kulit tetap marak dan mengancam keselamatan kesehatan masyarakat secara luas.

3. Pelaku usaha tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga harus menjaga integritas etika bisnis dan memenuhi kewajiban hukum yang ada. Mereka diwajibkan untuk menghormati hak konsumen terkait keamanan dan keselamatan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menyembunyikan informasi mengenai keberadaan bahan berbahaya dalam produk tidak hanya sekedar kelalaian manajerial atau komersial, tetapi telah menjadi pelanggaran hukum serius yang secara langsung membahayakan hak kesehatan publik. Berdasarkan hal itu, penerapan sanksi yang ketat, jelas, dan konsisten oleh lembaga penegak hukum adalah syarat yang harus ada demi menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas, adil, serta memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 3.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

### Jurnal

Firmantoro, K dan Suvinah. *Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi di Indonesia. Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 3, 3 (2025): 126.

Donna Panta Br Sitepu et al. 2024. *Analisis Hukum Tanggung Jawab Penyedia Platform Market Place Terhadap Produk Palsu Dalam Transaksi Jual Beli Online*. Jurnal Darma Agung 32, No. 6: 464–74.

Parasanti, H. R. and I. D. A. D. Mayasari. 2026. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Skincare Overclaim*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 16, No.1.

Ariqah, N. and A. Sudiro. 2026. *Manufacturers Liability for Skincare Product Safety Violations in the Context of Law No. 8 of 1999*. Indonesian Journal of Law and Economics Review 21, No. 1.

Adwia, R., I. Irmawaty, and M. Nafri. 2025. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Bagi Konsumen Pengguna Skincare Yang Menggunakan Bahan Merkuri*. Jurnal Justicia Nusantara 1, No. 1.

Putri and Setianingrum. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace*.

Krisnawati, S. and R. Faslah. 2025. *Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce: Perspektif Undang-Undang dan Praktik Lapangan*. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi 19, No. 3: 131– 40.

Arumbi, N. D., S. Hermawan dan A. Nugroho. 2024. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Overclaim Sun Protection Factor (SPF) pada Produk Tabir Surya X*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 1, No.2 (April): p.25–34.

Siregar, S. A.Y. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penjual Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Tanpa Ijin Edar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid. Sus/2023)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2024.

Alfianto, D., A. Rido dan G. V. Wijaya. 2024. *Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*.

Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan 4, No.6 (November).

Octovian, H.K., dkk. 2025. *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Kadaluwarsa*, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol.5, No.6 (Juni): p.2015–33.

Retor, A. M. C. 2019. *Hak Konsumen terhadap Standar Mutu Baku Barang Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. *Lex Privatum* 7, No.7 (Desember)

Hidayat, R. B. Z. 2023. *Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 2 (Januari): 453-457. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578979>

Suhadi, E. and A. A. Fadilah. 2021. *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (Desember): 1968-1970.

Sondakh, S. C. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*. *Lex Privatum* 2, No. 2 (April): 79-84.

Setyawati, D. A., Dahlan, and M. N. Rasyid. 2017. *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*. *Syiah Kuala Law Journal* 1, No. 3 (Desember): 33-45.

Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B.T., Suryadi, B., Hidayat, F. (2023). *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. *Jurnal Serambi Hukum* 16, No. 1, 139-142.

Dori, E., Baransano, J., Daeli, J. A. I., Mulyana, D., Mulya, I.I. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Kegiatan Jual Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata*. *Jurnal Panorama Hukum* 8, No. 2, 155-158.

## **Buku**

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 143.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003), 36.

Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 2006), 147.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2006.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Muchsin, Achmad. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2007.

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Rajagukguk, Erman et al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo, 2006.

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sofie, Yusuf. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

### **Artikel**

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Daftar 26 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang Hasil Pengawasan Triwulan IV Tahun 2025*. Nomor HM.01.2.01.26.02 Tanggal 14 Januari 2026 Tentang BPOM Temukan 26 Kosmetik Berbahaya di Akhir 2025.

Direktoral Intelijen Obat dan Makanan. (2025). *Cantik dengan Resiko Ancaman Dibalik Kosmetik Ilegal*.

Murzen, “*Keracunan Merkuri*”, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 5 Desember 2024.